



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA UNIT KENDALI MUTU FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Lembaga Kendali Mutu Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIK UMJ), maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Anita Apriliawati, M.Kep., Sp.Kep.An.** Sebagai Ketua Unit Kendali Mutu FIK UMJ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019/13 Jumadil Awal 1440 H tentang Pengangkatan Rektor UMJ Masa Jabatan 2019 – 2021.
- Memperhatikan : 1. Nomor : 0010/F.9-UMJ/II/2020, tanggal 3 Januari 2020, perihal Permohonan SK Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Unit Kendali Mutu FIK UMJ;
2. Rekomendasi Badan Pembina Harian Nomor : 70/BPH-UMJ/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

